



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini dikuasakan kepada Bambang Kisminarso, S.H., M.H., advokat, Beralamat di Jl. Ir. H. Juanda, Komplek Pertokoan Jeruksing- Tonatan, Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor Register : 64/AD/96/G/19 tanggal 15 Januari 2019 ; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN ; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0096/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 15 Januari 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami-isteri dan telah melaksanakan pernikahan dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 1989 M bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1410 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/08/X/1989;
2. Bahwa; sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukhul) dan telah dikaruniai anak 1 orang anak, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 10 tahun
3. Bahwa; setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yaitu di Kabupaten Ponorogo selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah orangtua Tergugat di Kabupaten Madiun, akan tetapi keduanya saat ini telah berpisah dikarenakan baik Penggugat maupun Tergugat tinggaldirumah orangtuanya masing-masing;
- 4.-----

Bahwa; awalnya pernikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, sering terjadi selisih paham hingga terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus, hal tersebut disebabkan:

- a.-----
Sejak awal menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat hingga sekarang, sehingga Penggugat masih menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada orangtua Penggugat;
- b.-----
Tergugat suka Cemburu buta, suka menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang sah, selama ini Tergugat selalu berprasangka buruk (negative thingking) kepada

Halaman 2 dari 13 Perkara Nomor:0096/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



penggugat, apapun yang dilakukan Penggugat selalu salah dimata

Tergugat;

c.-----

Tergugat suka temperamental, suka marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan hal tersebut membuat Penggugat trauma apabila dekat dengan Tergugat;

d.-----

Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sama sekali, yaitu sering terjadi selisih paham, beda pola pikir dan lain sejenisnya yang mengakibatkan selalu timbul pertengkaran dan percekocokan, Tergugat juga telah menyetujui adanya perceraian inidn menginginkan untuk bercerai secara baik-baik tanpa saling menyalahkan;

5. Bahwa, dikarenakan permasalahan-permasalahan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, yaitu sejak akhir tahun 2015 hingga sekarang;

6. Bahwa; selama pisah ranjang dan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi total, dikarenakan Penggugat tinggal dirumah orangtuanya di Ponorogo sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orangtuanya di Madiun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan telah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri dan tidak ada hubungan lagi, baik hubungan lahir maupun batin;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat agar hidup layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

8. Bahwa; lembaga perkawinan sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Demikian pula maksud Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa; keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi suasana cinta, kasih sayang, hormat-menghormati, serta tidak adanya rasa saling menghargai satu sama lainnya. Oleh karenanya

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor:0096/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan, justru sebaliknya bilamana perkawinan diteruskan akan menyebabkan Penggugat semakin menderita lahir dan batin;

10. Bahwa; gugatan perceraian ini jelas mempunyai alasan dan dasar hukum yang cukup, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Tergugat untuk menjatuhkan Talak 1 Bain atas diri Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun serta mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberikan / menjatuhkan putusan ini sebagai berikut :

PRIMER :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) atas Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
- c. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur agar mencoret daftar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- d. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

SUBSIDER :

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat,

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor:0096/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Penggugat justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 274/08/X/1989 Tanggal 04 Oktober 1989 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1.-----SA

KSI I PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo,. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 1989;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Dukuh Mlancar Ponorogo, kemudian pindah dan tinggal dirumah orangtua Tergugat di Desa Tambakmas Kabupaten Madiun dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sekitar 3 tahun, sekarang Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat juga tinggal dirumah orangtua Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor:0096/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut akibat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat suka Cemburu buta, serta suka marah-maraha tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat dari informasi Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----SA

KSI II PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan Oktober 1989;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Dukuh Mlancar Ponorogo, kemudian pindah dan tinggal dirumah orangtua Tergugat di Desa Tambakmas Kabupaten Madiun dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sekitar 3 tahun, sekarang Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat juga tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Pisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut akibat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat hingga sekarang, sehingga Penggugat masih menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada orangtua Penggugat dan Tergugat suka Cemburu buta serta berperilaku Temperamental suka marah-maraha tanpa alasan yang jelas;

Halaman 6 dari 13 Perkara Nomor:0096/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor:0096/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Penggugat di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Januari 2019, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Bambang Kisminarso, S.H., M.H., yang ditunjuk sebagai kuasa Penggugat dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 19 Oktober 2015, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 8 dari 13 Perkara Nomor:0096/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 1989 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun tanpa ada nafkah lamanya akibat dari sering terjadi pertengkarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara resmi tanggal 04 Oktober 1989, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, dengan demikian maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai saksi dan oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor:0096/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 1989 dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut akibat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat hingga sekarang, sehingga Penggugat masih menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada orangtua Penggugat dan Tergugat suka Cemburu buta serta berperilaku Temperamental suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun tanpa ada nafkah akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor:0096/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba'in)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor:0096/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Sholihin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor:0096/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Ketua Majelis,

Sholihin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	380.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	471.000,-